



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM TEKNIS FASILITASI PENGGUNAAN DANA DESA,
ALOKASI DANA GAMPONG DAN BAGI HASIL PAJAK, RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pemerintah kabupaten dapat menyusun Pedoman Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa 2019;
12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong;
13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM TEKNIS FASILITASI PENGGUNAAN DANA DESA ALOKASI DANA GAMPONG DAN BAGI HASIL PAJAK, RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut dengan DPMGP4.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Nagan Raya.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Gampong adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
13. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
14. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

15. Anggaran

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
18. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
19. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
20. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
21. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
22. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
23. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
24. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja

kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

25. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
26. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
27. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
28. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJM Gampong adalah rencana kegiatan pembangunan gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
30. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disingkat RKP Gampong adalah penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penggunaan Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang bertujuan:
 - a. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat Gampong;
 - c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan Gampong; dan
 - d. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

BAB III

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Gampong.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Gampong, yaitu:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. partisipatif;
 - d. berkelanjutan;
 - e. efektif; dan
 - f. efisien.
- (2) Yang dimaksud transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Gampong.
- (3) Yang dimaksud akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Yang dimaksud partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keikutertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) Yang dimaksud berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan harus memperhitungkan sistem kelestarian di masa depan.
- (6) Yang dimaksud efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (7) Yang dimaksud efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah optimalisasi penggunaan sumber dana yang ada untuk memperoleh capaian hasil yang maksimal.

BAB IV

BAB IV
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 5

Prioritas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal : 15 Januari 2020 M
19 Jumadil Awal 1441 H


BUPATI NAGAN RAYA,
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal : 16 Januari 2020 M
20 Jumadil Awal 1441 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR : 336

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 4 Tahun 2020
Tanggal : 15 Januari 2020 M
19 Jumadil Awal 1441 H

I. Program dan Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang Ditetapkan Oleh Menteri Desa PDT dan Transmigrasi

A. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 1. Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin
 2. Penerangan lingkungan pemukiman;
 3. pelestarian;
 4. drainase;
 5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 8. sumur resapan;
 9. selokan;
 10. tempat pembuangan sampah;
 11. gerobak sampah;
 12. kendaraan pengangkut sampah;
 13. mesin pengolah sampah;
 14. pembangunan ruang terbuka hijau;
 15. pembangunan bank sampah desa; dan
 16. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 1. perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 2. tambatan perahu;
 3. dermaga apung;
 4. tambat apung (*buoy*);
 5. jalan pemukiman;
 6. jalan Desa antara permukiman kewilayah pertanian;
 7. jalan poros Desa;
 8. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 9. jembatan desa;
 10. gorong-gorong;
 11. terminal desa; dan
 12. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari;

4. pembangkit listrik tenaga angin;
 5. instalasi biogas;
 6. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 7. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga Desa;
 2. website Desa;
 3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 4. radio Single Side Band (SSB); dan
 5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. jambanisasi;
 4. Mandi, Cuci, Kakus (MCK);
 5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 6. alat bantu penyandang disabilitas;
 7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 8. balai pengobatan;
 9. posyandu;
 10. poskesdes/polindes;
 11. posbindu;
 12. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 13. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan;
 14. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 15. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada PAUD;
 3. pengembagangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 4. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 5. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. taman belajar keagamaan;
 7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 8. pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 9. bangunan perpustakaan Desa;
 10. buku/bahan bacaan;
 11. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 12. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 13. film dokumenter;
 14. peralatan kesenian dan kebudayaan;
 15. pembuatan galeri atau museum Desa;

16. pengadaan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 17. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 18. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi Desa;
 4. perعتakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. mesin penetas telur;
 12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 13. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 14. embung Desa;
 15. gudang pendingin (*cold storage*);
 16. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 17. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 18. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 19. keramba jaring apung;
 20. keranjang ikan;
 21. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 22. alat produksi es;
 23. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 24. tempat penjemuran ikan; dan
 25. sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industry kecil dan/atau industry rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. mesin jahit;

2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin penepung ikan;
 4. mesin penepung ketela pohon;
 5. mesin bubut untuk mebeler;
 6. mesin *packaging* kemasan
 7. roaster kopi;
 8. mesin percetakan;
 9. bioskop mini;
 10. alat pengolahan hasil perikanan
 11. *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 12. sarana dan prasarana jasa serta usaha industry kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar Desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. tempat pelelangan ikan;
 5. toko *online*;
 6. gudang barang;
 7. tempat pemasaran ikan; dan
 8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. ruang ganti dan/atau toilet;
 2. *pergola*;
 3. *gazebo*;
 4. lampu taman;
 5. pagar pembatas;
 6. pondok wisata (*homestay*);
 7. panggung kesenian/pertunjukan;
 8. kios cenderamata;
 9. pusat jajanan kuliner;
 10. tempat ibadah;
 11. menara pandang (*viewing deck*);
 12. gapura identitas;
 13. wahana permainan anak;
 14. wahana permainan outbound;
 15. taman rekreasi;
 16. tempat penjualan tiket;
 17. angkutan wisata;
 18. *tracking* wisata mangrove;
 19. peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
 20. papan interpretasi;
 21. sarana dan prasarana kebersihan;
 22. pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
 23. *internet corner*, dan
 24. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. mesin sangrai kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;
 8. traktor mini;
 9. desalinasi air laut;
 10. pengolahan limbah sampah;
 11. kolam budidaya;
 12. mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
 13. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. pembuatan terasering;
 2. kolam untuk mata air;
 3. plesengan sungai;
 4. pencegahan kebakaran hutan;
 5. pencegahan abrasi pantai;
 6. pembangunan talud;
 7. papan informasi lingkungan hidup;
 8. pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 9. rehabilitasi kawasan mangrove;
 10. penanaman bakau; dan
 11. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 1. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 3. pembangunan gedung pengungsian;
 4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 6. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 7. P3K untuk bencana;
 8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 9. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

B. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 1. pelatihan pengelolaan air minum;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 4. alat bantu penyandang disabilitas;
 5. sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 9. sosialisasi gerakan aman pangan;
 10. praktek atau demo Pemberian Makanan Bagi dan Anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan social dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
 11. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 12. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
 13. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 14. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
 15. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 16. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 17. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
 18. kampanye dan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
 20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 21. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 22. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
 23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 24. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 25. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

26. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 27. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 28. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
 29. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 30. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
 31. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 5. pelatihan untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 7. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 8. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 10. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
 11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 12. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 13. bantuan pendampingan kepada Anak Tidak Sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 14. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 15. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 16. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 17. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 18. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 19. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;

20. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
21. Pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
22. Pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
23. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
24. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
25. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
26. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
27. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
28. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia

- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 1. pengelolaan terminal Desa;
 2. pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 5. pengelolaan energi tenaga matahari; pengelolaan energi tenaga matahari;
 6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 7. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 1. sistem informasi Desa;
 2. koran Desa;
 3. website Desa;
 4. radio komunitas; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. perbenihan tanaman pangan;
2. pembibitan tanaman keras;
3. pengadaan pupuk;
4. pembenihan ikan air tawar;
5. pengelolaan usaha hutan Desa;
6. pengelolaan usaha hutan sosial;
7. pengadaan bibit/induk ternak;
8. inseminasi buatan;
9. pengadaan pakan ternak;
10. tepung tapioka;
11. kerupuk;
12. keripik jamur;
13. keripik jagung;
14. ikan asin;
15. abon sapi;
16. susu sapi;
17. kopi;
18. coklat;
19. karet;
20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
26. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. meubelair kayu dan rotan,
2. alat-alat rumah tangga;
3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
4. kain tenun;
5. kain batik;
6. bengkel kendaraan bermotor;
7. pedagang di pasar;
8. pedagang pengepul;
9. pelatihan pengelolaan docking kapal;
10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
11. pelatihan pemasaran perikanan; dan
12. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 - 1. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - 4. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1. pengelolaan hutan Desa;
 - 2. pengelolaan hutan adat;
 - 3. pengelolaan air minum;
 - 4. pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8. pelatihan pembenihan ikan;
 - 9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1. hutan kemasyarakatan;
 - 2. hutan tanaman rakyat;
 - 3. kemitraan kehutanan;
 - 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1. sosialisasi TTG;
 - 2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3. percontohan TTG untuk:
 - a. produksi pertanian;
 - b. pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c. pengembangan sarana transportasi;
 - d. pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e. pengembangan jasa dan industri kecil

4. sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 5. sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 3. kerjasama perdagangan antar Desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiap siagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 4. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 5. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 6. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
 7. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembibitan pohon langka;
 2. reboisasi;
 3. rehabilitasi lahan gambut;
 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 5. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
 6. pemeliharaan hutan bakau;
 7. pelatihan rehabilitasi mangrove;
 8. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 9. pelatihan pengolahan limbah; dan
 10. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial:
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
1. pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);
 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - 1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - 3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1. pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2. penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3. penyusunan peta aset Desa; dan
 - 4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi system perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5. dukungan penetapan IDM;
 - 6. penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 7. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - 1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - 4. rembug *stunting* di Desa;
 - 5. rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - 10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 - 12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:

1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 5. kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan industri rumahan;
 3. pelatihan teknologi tepat guna;
 4. pelatihan kerja dan keterampilan bagimasyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 5. Pelatihan pemandu Wisata;
 6. Interpretasi wisata;
 7. Pelatihan Bahasa Asing;
 8. Pelatihan Digitalisasi;
 9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 11. Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;

14. Pelatihan teknik pemasaran online;
 15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 16. Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. pemantauan berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. Program dan Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

1. Pembangunan rumah layak huni

Penjelasan :

a. Prinsip Pelaksanaan kegiatan.

Pembangunan Rumah Layak huni termasuk Bantuan Sosial yang dilaksanakan dengan prinsip:

1. Dilakukan sebagai upaya Pemerintah Gampong untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin untuk memperoleh kehidupan yang layak dalam bidang perumahan;
2. Dilakukan dengan cara selektif dan hanya diberikan kepada masyarakat fakir/miskin yang memenuhi kriteria;
3. Diberikan 1 kali kepada satu rumah tangga miskin;
4. Bantuan sosial Pembangunan rumah layak huni adalah kegiatan prioritas Kabupaten Nagan Raya dalam memastikan tersedianya perumahan yang layak huni bagi warga masyarakat khususnya fakir/miskin; dan
5. Dilaksanakan di Gampong gampong yang masih terdapat warga miskin yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

b. Mekanisme Penganggaran dalam APBG

1. Pembangunan rumah layak huni dianggarkan dalam APBG pada Bidang Belanja Pembangunan Sub Bidang Kawasan Permukiman dengan Kode Rekening 2.4.01;
2. Anggaran pembangunan rumah maksimal sebesar Rp 83.300.000,-; dan
3. Maksimal Pembangunan rumah Per tahun anggaran sebanyak 2 (dua) Unit/Gampong.

c. Kriteria penerima rumah layak huni :

Penetapan Penerima bantuan Rumah Layak Huni melalui Musyawarah Gampong dengan kriteria sebagai berikut:

1. Warga Gampong Setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
2. Berusia Minimal 40 tahun;
3. Memiliki atau menguasai tanah, dengan ketentuan memiliki secara fisik dan memiliki legalistas yang sah, tidak dalam sengketa;
4. Bersedia membuat pernyataan penerima;
5. Bersedia membuat pernyataan membongkar rumah lama;
6. Status Fakir Miskin/Kaum Dhuafa;
7. Tidak pernah dan/atau sedang menerima bantuan yang sama dari pihak lain;
8. Calon Penerima Rumah Layak Huni dilakukan Verifikasi kembali oleh tim verifikasi; dan
9. Proses verifikasi/penetapan penerima Pembangunan Rumah Layak Huni dilakukan oleh Bupati Nagan Raya c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Baitulmal, Camat, Keuchik, Tuha Peut dan Imum Chik.

2. Pembangunan jamban Rumah Tangga Miskin :

Penjelasan :

a. Prinsip Pelaksanaan kegiatan.

Pembangunan Jamban Rumah Tangga Miskin termasuk Bantuan Sosial yang dilaksanakan dengan prinsip:

1. Dilakukan sebagai upaya Pemerintah Gampong untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dalam bidang Kesehatan;
2. Dilakukan dengan cara selektif dan hanya diberikan kepada masyarakat fakir/miskin yang memenuhi kriteria;
3. Diberikan 1 kali kepada satu rumah tangga miskin;
4. Bantuan sosial Pembangunan Jamban Rumah Tangga Miskin adalah kegiatan prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi dan Kabupaten Nagan Raya dalam memastikan tersedianya sarana bidang kesehatan khususnya bagi keluarga fakir/miskin; dan
5. Dilaksanakan di Gampong gampong yang masih terdapat warga miskin yang tinggal di rumah yang belum memiliki Jamban sesuai standar kesehatan.

b. Mekanisme Penganggaran dalam APBG.

1. Pembangunan Jamban Rumah Tangga Miskin dianggarkan dalam APBG pada Bidang Belanja Pembangunan Sub Bidang Kawasan Permukiman dengan Kode Rekening 2.4.14; dan
2. Anggaran pembangunan rumah maksimal sebesar Rp 6.000.000,-.

c. Kriteria penerima Jamban Rumah Tangga Miskin:

Penetapan Penerima bantuan Jamban Rumah Tangga Miskin melalui Musyawarah Gampong dengan kriteria sebagai berikut:

1. Warga Gampong Setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

2. Memiliki rumah sendiri dengan ketentuan memiliki secara fisik dan memiliki legalitas yang sah, tidak dalam sengketa;
 3. Belum memiliki Jamban yang sesuai standar kesehatan;
 4. Bersedia membuat pernyataan penerima;
 5. Status Fakir Miskin/Kaum Dhuafa;
 6. Tidak pernah dan/atau sedang menerima bantuan yang sama dari pihak lain; dan
 7. Calon Penerima Jamban Rumah Tangga Miskin dilakukan Verifikasi kembali oleh tim verifikasi yang dibentuk digampong dan ditetapkan dengan keputusan Keuchik.
3. Pasar Murah Gampong Untuk Fakir Miskin
- Penjelasan :**
- a. Alokasi Anggaran pasar Murah Gampong maksimal Rp 30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) per tahun;
 - b. Subsidi harga penjualan 50% dari modal dan sisa dikembalikan ke Kas Gampong dan dicatat dalam Kode Rekening 4.3.7.9.9 Pendapatan Desa lainnya;
 - c. Bahan dan barang yang disediakan berupa sembilan bahan pokok (beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah dan garam beryodium);
 - d. Penerima manfaat kegiatan Pasar Murah Gampong ini merupakan Warga Gampong setempat dan dilaksanakan di dalam Gampong.
 - e. Panitia menyediakan kupon dan membagikan ke Kepala Keluarga penerima manfaat; dan
 - f. Proses Pelaksanaan dilakukan oleh TPK dengan membentuk Panitia Pelaksana dan berkoordinasi dengan Kecamatan.
4. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Gampong.
- Penjelasan :**
- a. Insentif Kader Posyandu Rp75.000,-/orang/bulan
 - b. Jumlah Kader Posyandu maksimal 5 (lima) orang/Gampong
 - c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) maksimal Rp10.000,- /Balita (Umur 0 s/d 59 Bulan)/Bulan
 - d. Penyediaan alat – alat Posyandu sesuai Kebutuhan.
 - e. Pengadaan/bantuan gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui
 - f. Pengadaan/bantuan gizi bagi lansia
 - g. Pengadaan Tikar Pertumbuhan (Alat pendeteksi dini stunting)
 - h. Rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu gampong diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengelola Posyandu Gampong dan diketahui oleh Ketua TP PKK Kecamatan/Kepala UPTD Puskesmas.
5. Pengelolaan dan Pembinaan PKK Gampong.
- Penjelasan :**
- a. Insentif
 - Insentif Ketua PKK Rp100.000/Orang/Bulan
 - Insentif Wakil Ketua Rp75.000/Orang/Bulan (4 Orang)
 - Insentif Sekretaris Rp50.000/Orang/Bulan
 - Insentif Bendahara Rp50.000/Orang/Bulan
 - Insentif Ketua Pokja Rp50.000/Orang/Bulan (4 Pokja)
 - b. Bantuan Operasional Sekretariat PKK maksimal Rp5.000.000,/Tahun yang digunakan untuk Belanja Alat Tulis kantor dan Belanja Makan Minum Rapat

- c. Kegiatan bersama PKK gampong dengan TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kabupaten Rp10.000.000,-/Tahun untuk Belanja Alat Tulis kantor dan Belanja Makan Minum Rapat dan honorarium kegiatan.
 - d. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang disepakati dalam musyawarah Gampong dan disesuaikan dengan program kegiatan TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kabupaten.
 - e. Rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan PKK Gampong diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditandatangani oleh Ketua TP PKK Gampong dan diketahui oleh Ketua TP PKK Kecamatan.
6. Pemberdayaan dan Pembinaan Perempuan.
- Penjelasan :**
- a. Sosialisasi Pra Nikah
 - b. Lomba Masak
 - c. Apotek Sehat
 - d. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kaum Perempuan.
 - e. Sosialisasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - f. Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil dan menyusui
 - g. Pembinaan Keagamaan untuk Perempuan
 - h. Pembinaan Sanggar Seni Budaya
 - i. Penyuluhan/Sosialisasi Kesehatan, Keagamaan, Pendidikan, Narkoba dan Keluarga Berencana.
 - j. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang disepakati dalam musyawarah Gampong dan disesuaikan dengan program kegiatan TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kabupaten.
7. Pengelolaan dan Pembinaan PAUD Gampong,
- Penjelasan :**
- a. Insentif guru Paud Non PNS Rp300.000,-/Orang/Bulan
 - b. Jumlah guru dalam 1 (satu) paud maksimal 5 orang
 - c. Pengadaan Makanan Tambahan bagi Murid Rp5.000/Orang (maksimal 3 Kegiatan per tahun).
 - d. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD
 - e. Rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan PAUD diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditandatangani oleh Pimpinan PAUD (TK/KB/SPS/TPA) dan diketahui oleh Ketua TP PKK Kecamatan. Bagi gampong yang tidak memiliki PAUD dapat melakukan kerja sama antargampong dengan gampong yang memiliki PAUD dan mengalokasikan sejumlah Dana Desa untuk kontribusi pengelolaan dan pembinaan PAUD secara bersama, sesuai dengan hasil musyawarah bersama dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Keuchik.
8. Pembinaan Bidan Gampong
- Penjelasan :**
- a. Insentif bidan gampong Non PNS Rp100.000,-/Orang/Bulan
 - b. Jumlah bidan gampong dalam 1 (satu) gampong maksimal 2 orang
9. Peningkatan Keagamaan gampong. Contoh kegiatan antara lain sbb:
- Penjelasan :**
- a. Pelatihan kepada Kader Pentahjiz Mayat;
 - b. Pelatihan kepada Kader Khadam Mesjid;
 - c. Pelatihan kepada Kader Teungku Bilal;
 - d. Pelatihan kepada Kader Teungku Khatib;

- e. Pelatihan kepada Kader Teungku Meunasah;
 - f. Pelatihan kepada Kader Teungku Meunasah;
10. Pelaksanaan Majelis Taqlim Gampong
Penjelasan:
 a. Anggaran yang dialokasikan Maksimal Rp10.000.000,-/Tahun
 b. Biaya Alat Tulis Kantor, Makan dan Minum, Honorarium Guru/narasumber/pelatih
11. Pelatihan peningkatan kapasitas;
 a. Pelatihan Aparatur Desa
 b. Pelatihan Paralegal Gampong
 c. Pelatihan Tuha Peut
Penjelasan:
 Biaya Kontribusi yang dialokasikan Maksimal Rp1.500.000,-/org
12. Kader pemberdayaan dan teknis gampong
Penjelasan :
 Insentif maksimal Rp200.000,-/orang/Bulan Maksimal 1 (satu)orang/gampong
13. Kader Pembangunan Manusia (KPM)
Penjelasan :
 Insentif maksimal Rp150.000,- /orang/Bulan Maksimal 1 (satu) orang/ gampong
14. Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat
Penjelasan :
 a. Anggaran yang dialokasikan Maksimal Rp5.000.000,-/Tahun
 b. Biaya makan minum dan pengadaan peralatan gotong royong
16. Pembinaan Keujruen Blang
Penjelasan :
 Bantuan Operasional Kejrueu blang maksimal Rp3.000.000,-/Tahun yang digunakan untuk Belanja Alat Tulis kantor, Belanja Makan Minum dan honorarium
17. Pengurus Keagamaan.

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Imum Chik	550.000/bulan	
2.	Teungku Meunasah	550.000/bulan	
3.	Teungku Khatib	350.000/bulan	
4.	Teungku Bilal	300.000/bulan	
5.	Khadam Mesjid	600.000/bulan	
6.	Pentahjiz Mayat 2 (dua) orang	300.000/orang/bulan	1 (satu) orang laki-laki 1 (satu) orang perempuan *Maksimal 4 Orang

18. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) Remaja Mesjid maksimal sebesar Rp5.000.000,-
Penjelasan :
a. Biaya Makan Minum
b. Alat Tulis Kantor
c. Pengadaan sarana dan prasarana operasional lainnya sesuai kebutuhan
19. Taman Pendidikan Alquran (TPA)
Penjelasan :
a. Taman Pendidikan Alquran (TPA) Inti
1. Kriteria Pembentukan, Penetapan, pelaksanaan dan kurikulum TPA Inti mengacu pada juknis pelaksanaan TPA Inti yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam kabupaten Nagan Raya dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
2. Insentif ustadz/ustadzah sebanyak 3 (tiga) orang maksimal sebesar @ Rp1.500.000,-/bulan
3. Belanja Bahan Pengajian;
4. Biaya Makan Minum;
5. Biaya Listrik;
6. Biaya Kegiatan ujian perlombaan atau MTQ dirincikan berdasarkan penggunaan dana;
7. Biaya pengadaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan
8. Penerima Bantuan Biaya Operasional Pelaksanaan Taman Pendidikan Alquran (TPA) Inti ditetapkan oleh keputusan Keuchik berdasarkan musyawarah gampong.
b. Taman Pendidikan Alquran (TPA)
1. Biaya Operasional Pelaksanaan Taman Pendidikan Alquran (TPA) maksimal Rp5.000.000,-/TPA/Tahun digunakan untuk :
a. Biaya Makan Minum
b. Biaya Listrik
c. Belanja Bahan Pengajian
2. Penerima Bantuan Biaya Operasional Pelaksanaan Taman Pendidikan Alquran (TPA) ditetapkan oleh keputusan Keuchik berdasarkan musyawarah gampong.
20. Iuran asuransi ketenagakerjaan maksimal Rp150.000,-/orang/tahun dengan rincian sebagai berikut :
a. Keuchik beserta perangkat Gampong;
b. Unsur Tuha Peut;
c. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG);
d. Pengurus keagamaan;
e. Unsur Pemuda dan Karang Taruna;
f. Remaja Mesjid;
g. Unsur PKK;
h. Unsur wirid yasin;dan
i. Pengurus TPA

21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG) BOP LPMG terdiri: dari Insentif, Alat Tulis Kantor dan Makan Minum Rapat.

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Ketua	170.000,-/bulan	
2.	Sekretaris	120.000,-/bulan	
3.	Bendahara	100.000,-/bulan	
4.	Ketua Bidang	100.000,-/bulan	
5.	2 (dua) anggota Bidang	50.000,-/bulan	

22. Sekertariat Kempemudaan/Karang Taruna

Penjelasan :

a. Insentif

- Insentif Ketua pemuda Rp250.000,-/Bulan
- Insentif Sekretaris Rp200.000,-/Bulan
- Insentif Bendahara Rp150.000,-/Bulan

b. Belanja Operasional Pemuda Maksimal Rp3.000.000,-/Tahun

23. Perpustakaan Gampong :

BOP Perpustakaan Gampong maksimal sebesar Rp1.500.000,- digunakan untuk :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Insentif pengelola pustaka gampong Rp.50.000,- untuk 2 orang/bulan	1.200.000	
2.	Biaya ATK	300.000	

24. Bantuan Pembangunan Mesjid

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Mesjid Gampong	Tahun	75.000.000	
2.	Meunasah/Dayah/TPA	Tahun	25.000.000	

Penjelasan :

- Bantuan Pembangunan Mesjid dapat digunakan untuk Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan sesuai dengan kebutuhan Gampong
- Besaran Dana pada tabel di atas merupakan batas maksimal dan disesuaikan dengan kebutuhan
- Besaran kebutuhan dibuktikan dengan proposal disertai Desain dan RAB untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah/Dayah/ TPA.
- Untuk kegiatan pengadaan dibuktikan dengan Proposal disertai/RAB yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah/Dayah/TPA.

25. Petugas Linmas Gampong
Insentif Petugas Linmas Gampong maksimal 2 (dua) orang
Rp300.000/Orang/Bulan
26. Pelaksanaan Hari Besar Islam (PHBI)
Biaya Pelaksanaan Hari Besar Islam (PHBI) maksimal
Rp15.000.000/Tahun dapat digunakan untuk :
 - a. Pelaksanaan Tahun Baru Islam
 - b. Pelaksanaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW
 - c. Pelaksanaan Isra' Mi'raj
 - d. Pelaksanaan Nuzul Qur'an
27. Pelaksanaan Hari Besar
Biaya Pelaksanaan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Hari Besar Daerah (PHBD) maksimal Rp7.500.000/Tahun dapat digunakan untuk :
 - a. Pelaksanaan HUT RI
 - b. Pelaksanaan HUT Kabupaten Nagan Raya

28. Tunjangan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG)

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG)	Orang/Bulan	400.000	
2.	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong	Orang/Bulan	200.000	
3.	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong	Orang/Bulan	200.000	
4.	Bendahara Pengeluaran	Orang/Bulan	350.000	

Catatan :

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) adalah Keuchik;
 - b. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) adalah Sekretaris Gampong;
 - c. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) adalah Kepala Urusan; dan
 - d. Bendahara Pengeluaran adalah Kaur Keuangan
29. Biaya operasional Keuchik Rp500.000,-/bulan
Penjelasan :
- a. Biaya bahan bakar minyak
 - b. Biaya Makan minum rumah tangga

III. Program dan Kegiatan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong

1. Penghasilan Keuchik dan Perangkat Gampong

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Keuchik	Orang/Bulan	2.426.640,-	
2.	Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	2.224.420,-	
3.	Kasie	Orang/Bulan	2.022.200,-	
4.	Kaur	Orang/Bulan	2.022.200,-	
5.	Kadus	Orang/Bulan	2.022.200,-	

2. Tunjangan Tuha Peut

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Ketua Tuha Peut	Orang/Bulan	600.000	
2.	Anggota Tuha Peut	Orang/Bulan	500.000	

IV. Pedoman Standar Belanja Kegiatan Pemerintah Gampong

1. Honorarium tim/panitia pelaksana

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Pembina	Orang/Keg	250.000	
2.	Koordinator	Orang/Keg	200.000	
3.	Ketua	Orang/Keg	150.000	
4.	Sekretaris	Orang/Keg	100.000	
5.	Anggota	Orang/Keg	100.000	

Keterangan :

- a. Pembina adalah Keuchik;
- b. Koordinator adalah Sekretaris;
- c. Ketua adalah Kepala Urusan;
- d. Sekretaris adalah Ketua Lembaga Kemasyarakatan; dan
- e. Anggota adalah Unsur Lembaga Kemasyarakatan Gampong


2. Pengadaan pakaian dinas termasuk atribut dan ongkos jahit

- a. Pakaian Dinas Resmi
Pakaian Dinas Kerja Rp400.000,- /stel
- b. Pakaian Dinas Hari Tertentu
Pakaian Batik Khas Daerah Rp140.000,- /stel

III. KE IBUKOTA NEGARA JAKARTA					
1.	Penginapan	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	Angkutan Setempat	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	Uang Saku	200.000	150.000	125.000	120.000
Jumlah		800.000	750.000	725.000	720.000
IV. BANTUAN TRANSPORTASI UNTUK PERJALANAN DALAM DAERAH KAB. NAGAN RAYA					
1.	Ke Ibukota Kabupaten	100.000	75.000	75.000	75.000
2.	Ke Ibukota Kecamatan	75.000	50.000	50.000	50.000

Catatan :

- Biaya Transportasi Udara (PP) :
 - a. Tiket pesawat disesuaikan dengan harga riil (at cost) yaitu kelas ekonomi
 - b. Tiket Angkutan umum disesuaikan dengan harga riil (at cost)


 BUPATI NAGAN RAYA
 M. JAMIN IDHAM